

Penegakan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dalam Rangka Mencegah Perkawinan Sedarah sebagai Perilaku Menyimpang yang Dilakukan oleh Suku Polahi di Kabupaten Gorontalo Dihubungkan dengan Hukum Positif Indonesia

Yasmin Saleha Iman, Sri Poedjiastoeti

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung,
Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116
yasminsaleha50@gmail.com, sipoed25@gmail.com

Abstract—Marriage is one of the important thing in human life, it is since it legalizes the legal relationship between a husband and a wife. The purpose of marriage is to form a happy and eternal family based on the Almighty God. In Article 2 paragraph (1) of Law Number 16 Year 2019 about Marriage stating that marriage is legal if it is done according to the law of each religion and belief. Then in Article 8 of the Marriage Law it is stated that marriage is prohibited for two people who has blood lines, brothers and sisters, or relative. However, in practice the Polahi Tribe still practices the incest from generation to generation. The problem in this study is how the implementation of Article 8 of the Marriage Law concerning incest conducted Polahi Tribe and how efforts must be made to prevent incest occurring in Polahi Tribe as a deviant behavior. The method used in this study is normative juridical. Data collection techniques through library research, carried out by collecting secondary data. The research specification used are descriptive-analytical, that it is clearly describing legal issues. It was concluded that the implementation of Article 8 of the Marriage Law in the Polahi Tribe was not yet effective and the local government has also made several efforts, but this has not been successful in stopping incest in the Polahi Tribe.

Keywords—law enforcement, incest, Polahi tribe.

Abstrak—Perkawinan merupakan salah satu hal yang penting dalam kehidupan manusia, karena perkawinan melegalkan hubungan hukum antara seorang suami dengan seorang istri. Tujuan dari perkawinan adalah membentuk sebuah keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Kemudian dalam Pasal 8 Undang-Undang Perkawinan

disebutkan bahwa perkawinan dilarang untuk dua orang yang memiliki hubungan sedarah, sesusuan, dan semenda. Namun, dalam praktiknya Suku Polahi masih melakukan perkawinan sedarah dari generasi ke generasinya. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi Pasal 8 Undang-Undang Perkawinan mengenai perkawinan sedarah yang dilakukan Suku Polahi dan bagaimana upaya yang harus dilakukan untuk mencegah perkawinan sedarah yang terjadi di Suku Polahi sebagai suatu perilaku menyimpang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yakni yuridis normatif. Teknik pengumpulan data melalui Studi Kepustakaan, dilakukan dengan cara mengumpulkan data sekunder. Spesifikasi penelitian yang digunakan bersifat Deskriptif-Analitis, yaitu menggambarkan secara jelas mengenai permasalahan hukum. Diperoleh simpulan bahwa implementasi Pasal 8 Undang-Undang Perkawinan di Suku Polahi Kabupaten Gorontalo belum berlaku secara efektif dan pemerintah setempat juga telah melakukan beberapa upaya, namun hal ini belum berhasil dilakukan untuk menghentikan perkawinan sedarah di Suku Polahi.

Kata kunci—penegakan undang-undang, perkawinan sedarah, Suku Polahi.

I. PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan salah satu hal yang penting dalam kehidupan manusia, hal tersebut karena perkawinan melegalkan hubungan hukum antara seorang laki-laki dengan seorang wanita. Perkawinan sudah menjadi kodrat dari setiap manusia berkeinginan untuk mencari pasangan agar mendapatkan cinta kasih dari pasangannya, dan menjadikan teman seperjuangan dalam menjalani hidup. Menurut hukum Islam perkawinan itu adalah perbuatan ibadah, melaksanakan perkawinan juga merupakan

sunnatullah.

Perkawinan ialah suatu perjanjian yang suci, kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga yang kekal, santun-menyantuni, kasih-mengasihi, tenteram dan bahagia. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa: "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Meskipun perkawinan sudah menjadi hak bagi setiap orang, namun ada perkawinan yang dilarang oleh undang-undang, sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Perkawinan yang dilarang adalah perkawinan yang dilakukan karena pertalian darah, pertalian semenda, pertalian sesusuan, garis keturunan lurus kebawah atau keatas, berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping. Kemudian dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 39 juga menyebutkan bahwa perkawinan dilarang bagi para pihak yang mempunyai hubungan darah. Bagi masyarakat Indonesia perkawinan sedarah dianggap tabu. Namun, berbeda dengan Suku Polahi yang berada di kawasan Desa Bihe Kecamatan Asparaga, Kabupaten Gorontalo. Perkawinan sedarah bukanlah merupakan hal yang tabu untuk dilakukan, melainkan sudah menjadi tradisi. Sistem perkawinan dalam Suku Polahi adalah perkawinan sedarah (*incest*). Perkawinan sedarah terjadi akibat jarak tempat tinggal yang terlalu jauh dengan kelompok-kelompok lain sehingga membuat mereka sulit bertemu dan melakukan perkawinan eksogami. Terjadinya perkawinan sedarah ini disebabkan karena pada masa kolonialisme Belanda, mereka melarikan diri untuk menghindari adanya bayar pajak kepada Belanda pada saat itu, sehingga mereka hidup didalam hutan belantara dan bertahan hidup secara nomaden, dari hutan satu ke hutan yang lainnya. Akibat dari sedikitnya orang Polahi inilah mereka tidak memiliki pilihan lain selain mengawini saudara atau pun anaknya sendiri.

Hal tersebut merupakan suatu masalah karena perkawinannya dianggap tidak sah berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, dan juga tidak dicatatkan di Kantor Catatan Sipil. Konsekuensi dari perkawinan yang tidak dicatat ini, maka keabsahannya tidak diakui sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1 & 2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: Bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan terhadap perkawinan sedarah di Suku Polahi Kabupaten Gorontalo? dan upaya apa yang harus dilakukan untuk mencegah perkawinan sedarah yang terjadi di Suku Polahi sebagai suatu perilaku menyimpang?.

Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini

diuraikan dalam pokok-pokok sbb.

1. Untuk mengetahui implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan terhadap perkawinan sedarah di Suku Polahi Kabupaten Gorontalo.
2. Untuk mengetahui upaya pencegahan perkawinan sedarah yang terjadi di Suku Polahi sebagai suatu perilaku menyimpang.

II. LANDASAN TEORI

Larangan perkawinan sedarah dipertegas dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Perkawinan dilarang antara dua orang yang: berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas, berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping, berhubungan semenda dan berhubungan susuan. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menyatakan bahwa dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan karena pertalian nasab, karena pertalian kerabat semenda, dan karena pertalian sesusuan. Berkaitan dengan implementasi suatu ketentuan hukum, suatu produk hukum dapat dikatakan efektif apabila produk hukum tersebut telah dilakukan atau dilaksanakan dalam praktiknya. Seperti Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan yang juga sebagai salah satu produk hukum akan dapat dikatakan efektif apabila telah dipraktikan oleh masyarakat. Soerjono Soekanto menggunakan tolak ukur efektivitas dalam penegakan hukum pada lima hal yakni : Faktor hukum, faktor penegakan hukum, faktor sarana atau fasilitas pendukung, faktor masyarakat, faktor kebudayaan.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Terhadap Perkawinan Sedarah Di Suku Polahi Kabupaten Gorontalo

Perkawinan sedarah bukanlah fenomena baru dalam kehidupan manusia, bahkan di era modern saat ini, hal tersebut masih saja terjadi. Perkawinan sedarah yang diketahui masih ada sampai saat ini dikarenakan suatu adat yang memang memiliki tradisi perkawinan sedarah.

Perkawinan sedarah yang terjadi di Suku Polahi itu seharusnya tidak dapat dilaksanakan karena jelas sudah ada larangannya dalam peraturan perundang-undangan yaitu Pasal 8 Undang-Undang Perkawinan. Maka akibatnya perkawinan sedarah yang mereka lakukan itu tidak sah.

Didalam asas perkawinan juga menyebutkan, suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terkait hal ini sudah jelas bahwa Suku Polahi tidak memenuhi asas perkawinan seperti yang disebutkan diatas, karena dalam kenyataannya perkawinan yang dilakukan anggota Suku Polahi tidak melalui proses pencatatan terlebih dahulu

sebelum mereka melangsungkan perkawinan.

Kemudian asas perkawinan lainnya yaitu, bahwa Undang-Undang Perkawinan menganut asas monogami. Monogami adalah suatu asas yang menyatakan bahwa seorang suami hanya boleh mempunyai seorang istri, begitupun sebaliknya, istri hanya boleh mempunyai seorang suami. Terkait pengertian tersebut, bahwa seorang suami tidak dapat memiliki lebih dari satu istri, dan itu hanya dapat dilakukan apabila memenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan. Bagi Suku Polahi, poligami bukan merupakan hal yang dilarang, melainkan diperbolehkan. Bahkan poligami yang ada di Suku Polahi masih bersinggungan dengan perkawinan sedarah, seperti seorang laki-laki menikahi dua saudara perempuan kandungannya sekaligus. Hal tersebut sudah jelas tidak sesuai dengan asas perkawinan yang ada dalam undang-undang, seperti yang tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang Perkawinan.

Sebagaimana teori efektifitas hukum Soerjono Soekanto, yang *pertama* faktor hukum, bagi Suku Polahi Undang-Undang Perkawinan tersebut tidak memberikan manfaat. Hal ini akibat dari ketidaktahuan masyarakat Suku Polahi mengenai Undang-Undang Perkawinan. *Kedua*, faktor penegakan hukum. Aparat hukum masih kurang memberikan sosialisasi mengenai aturan perkawinan dalam hal ini pada masyarakat Suku Polahi. *Ketiga*, faktor sarana atau fasilitas pendukung, melihat lokasi Suku Polahi yang terpencil, dan terisolasi, maka penegak hukum membutuhkan sarana yang memadai dan untuk mencapai atau menjangkau wilayah Suku Polahi di hutan Boliyohuto. *Keempat*, faktor masyarakat, Suku Polahi masih mempertahankan kebiasaan perkawinan sedarah, yang sudah menjadi kebiasaan nenek moyang atau para pendahulu mereka. *Kelima*, faktor kebudayaan, tidak adanya interaksi dengan masyarakat luar dan ruang sosial yang sempit menyebabkan mereka untuk melakukan perkawinan sedarah sebagai cara untuk mempertahankan

B. Upaya Pencegahan Perkawinan Sedarah Suku Polahi Sebagai Perilaku Yang Menyimpang

Upaya untuk mencegah kebiasaan yang dilakukan oleh Suku Polahi secara turun temurun tersebut telah dilakukan oleh pemerintah setempat. Seperti salah satu contohnya yaitu pernah mengupayakan agar masyarakat Suku Polahi bersedia untuk menempati rumah-rumah layak huni yang dibangun oleh Dinas Sosial di lokasi yang berdekatan dengan rumah-rumah penduduk desa melalui Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo. Tetapi kenyataannya sebagian besar dari mereka tidak bersedia dipindahkan ke rumah-rumah tersebut. Dengan disediakannya rumah hunian ini adalah untuk memfasilitasi masyarakat Suku Polahi oleh Pemerintah Daerah Gorontalo, sebenarnya hal itu dapat membuka ruang sosial Suku Polahi yang semula sempit menjadi lebih luas. Karena dengan dibangunnya rumah layak huni itu mereka dapat hidup berbaur dengan masyarakat desa sekitar, sehingga mereka dapat membuka diri dan juga untuk memperluas hubungan antar kelompok

Suku Polahi dengan masyarakat, yang pada akhirnya dapat menghentikan kebiasaan perkawinan sedarah di Suku Polahi.

Disamping itu, Pemerintah Daerah Gorontalo telah berusaha memfasilitasi dengan menikahkan Suku Polahi dengan masyarakat umum secara massal. Kemudian Pemerintah Daerah Gorontalo telah mendatangkan tenaga Ustad yang akan memberikan pendidikan dan pembinaan agama Islam terhadap suku terasing Polahi. Upaya itu dilakukan dengan harapan agar Suku Polahi yang masih hidup tersasing di hutan mendapatkan pemahaman agama khususnya agama Islam dan dapat bersosialisasi dengan masyarakat sekitar, hal ini guna mengurangi perkawinan sedarah yang terjadi di Suku Polahi. Namun, upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo rupanya masih belum dapat diterima oleh sebagian Suku Polahi.

Hingga saat ini Pemerintah Kabupaten Gorontalo bersama masyarakat desa di sekitar hutan Pegunungan Boliyohuto tetap mengupayakan agar masyarakat Polahi dapat berbaur dengan mereka. Dengan pembauran tersebut, diharapkan untuk dapat menghapuskan kebiasaan perkawinan sedarah di Suku Polahi dan anak-anak masyarakat Polahi dapat memperoleh pendidikan formal yang layak, dan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan mereka.

IV. KESIMPULAN

1. Pengaturan mengenai larangan perkawinan sedarah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Pasal 8 menyebutkan bahwa perkawinan dilarang untuk dua orang yang memiliki hubungan sedarah, sesusuan, dan semenda. Ketentuan mengenai larangan perkawinan sedarah tersebut juga dinyatakan dalam Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam bahwa dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan disebabkan karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, pertalian sesusuan. Sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan maka dapat dikatakan bahwa Suku Polahi telah melanggar aturan tersebut, karena Suku Polahi tidak melaksanakan Undang-Undang Perkawinan khususnya Pasal 8, dan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam.
2. Upaya yang pernah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Gorontalo yaitu membangun rumah-rumah layak huni yang dibangun oleh Dinas Sosial di lokasi yang berdekatan dengan rumah-rumah penduduk desa, namun sebagian besar dari mereka tidak bersedia dipindahkan ke rumah-rumah tersebut. Disamping itu, Pemerintah Daerah Gorontalo telah berusaha memfasilitasi dengan menikahkan Suku Polahi dengan masyarakat umum secara massal. Namun, usaha yang dilakukan rupanya masih belum berhasil, sehingga masih banyak Suku Polahi yang masih melakukan

perkawinan sedarah.

V. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan oleh penulis, terdapat beberapa saran terkait dengan permasalahan tentang perkawinan sedarah. Adapun saran-saran tersebut adalah:

1. Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam sudah sangat rinci mengatur mengenai larangan perkawinan sedarah. Namun, mengenai hal tersebut masih belum dapat diimplementasikan oleh Suku Polahi, maka dari itu Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo masih harus secara terus menerus melakukan sosialisasi, memperkenalkan dan mengedukasi pada masyarakat Suku Polahi tentang Undang-Undang Perkawinan, khususnya larangan perkawinan sedarah.
2. Pemerintah atau instansi terkait senantiasa memberikan edukasi yang berkaitan dengan setiap persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat Suku Polahi yang berkaitan dengan keagamaan, pendidikan, dan etika sosial termasuk diantaranya adalah dalam kaitannya dengan perkawinan sedarah. Agar perkawinan sedarah tidak dilakukan lagi oleh Suku Polahi.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Arfandi Ibrahim, Mengenal Suku Polahi, Komunitas Adat yang Masih Langgengkan Kawin Sedarah, <https://www.liputan6.com/regional/read/4048883/mengenal-suku-polahi-komunitas-adat-yang-masih-langgengkan-kawin-sedarah>, (diakses pada 6 Oktober 2019, 13.38 WIB).
- [2] Ari Setiaji, Budaya Perkawinan Sedarah Dan Sistem Sosial Kekerabatan Di Masyarakat Suku Polahi, Gorontalo, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Diponegoro, 2017.
- [3] Kompilasi Hukum Islam.
- [4] Moh. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam. Bumi Aksara, Jakarta, 1996.
- [5] Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- [6] Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.